



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

FAKULTAS SYARIAH

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

KODE FORMULIR XXX (Tuliskan kode formulir RPS jika ada)

NAMA MATA KULIAH: <i>Hukum Pidana Ekonomi</i>	KODE MATA KULIAH: <i>HES14341</i>	RUMPUN MATA KULIAH: <i>Ilmu Hukum</i>	BOBOT (SKS): 2	SEMESTER: 4	LEVEL TAKSONOMI BLOOM: <i>Tuliskan level taxonomi bloom (A = afektif, C = cognitive, P = Psikomotorik)</i> A = XXX C = XXX P = XXX	TANGGAL PENYUSUNAN: 29 Maret 2024
OTORISASI	DOSEN PENGEMBANG RPS: <i>Nurlaila Isima, S.H., M.H</i>	KOORDINATOR MATA KULIAH: <i>Dr. Muliadi Nur, M.H</i>				Ketua Program Studi: Nurlaila Isima, S.H., M.H.
CAPAIAN PEMBELAJARAN	CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN	Tuliskan deskripsi CPL yang dibebankan pada MK beserta kode CPL (CPL Prodi HES silahkan lihat halaman terakhir pada file ini).				
		KODE	CPL			
		CPL-1	<i>Mampu menganalisa hubungan antara fenomena keberagaman dan fenomena ekonomi berdasarkan pendekatan hukum ekonomi syariah.</i>			
		CPL-2	<i>Mampu menerapkan ilmu hukum ekonomi syariah dalam menyelesaikan masalah hukum di masyarakat yang bermutu dan bertanggung jawab.</i>			
		CPL-3	<i>Memiliki penguasaan terhadap hukum terkait dengan perancangan dan pelaksanaan kontrak serta perjanjian bisnis dalam lingkup hukum ekonomi syariah.</i>			
		CPL-4	<i>Memiliki pemahaman yang kuat mengenai fondasi hukum Islam terkait dengan bidang ekonomi, meliputi prinsip-prinsip hukum syariah, asal-usul hukum, dan interpretasi fatwa (pendapat para ulama) dalam lingkungan ekonomi.</i>			
		CPL-5	<i>Mampu memberikan alternatif solusi masalah hukum secara prosedural dan berdasarkan asas dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang sesuai dengan lingkup pekerjaan atau profesinya.</i>			
		CPL-6	<i>Memiliki pemahaman yang mendalam mengenai tren terbaru dalam ekonomi syariah, meliputi inovasi produk dan strategi bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.</i>			
CPL-7	<i>Memahami prinsip-prinsip peraturan perdagangan dan investasi dalam konteks ekonomi syariah, melibatkan pemahaman mengenai aspek-aspek keadilan dan etika dalam dunia bisnis.</i>					

		CPL-8	<i>Mampu melakukan perbandingan antara konsep-konsep hukum dan ekonomi dalam lingkungan syariah dengan sistem konvensional.</i>		
		CPL-9	<i>Mampu menganalisis berbagai dinamika ekonomi di Indonesia dan dunia internasional melalui pendekatan hukum ekonomi syariah dalam upaya mengatasi permasalahan ekonomi.</i>		
		CPL-10	<i>Memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip-prinsip dasar perbankan dan keuangan syariah.</i>		
		CPL-11	<i>Mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan data dan informasi untuk memberikan alternatif dalam menyelesaikan masalah hukum Islam dan hukum ekonomi syariah sesuai lingkup pekerjaan atau profesinya, menurut prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan.</i>		
CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH	KODE	CPMK	Petakan/ relasikan antara CPMK dengan CPL	Petakan/ relasikan CPMK dengan Taxonomi Bloom	
	CPMK-1	<i>Menjelaskan keterkaitan hukum pidana dan kegiatan ekonomi yang beraspek pidana</i>		...	
	CPMK-2	<i>Menganalisis kasus tindak pidana ekonomi berdasar perkembangan kaidah dalam hukum pidana</i>	P2	C4, P5	
DESKRIPSI SINGKAT MATA KULIAH:		<i>[Matakuliah ini merupakan pengenalan tentang asas-asas Hukum Pidana ekonomi dan hukum Pidana positif Indonesia yang berkaitan dengan tindak pidana ekonomi, sehingga mahasiswa dapat menganalisis kasus-kasus pidana ekonomi dan fenomena hukum pidana ekonomi yang ada</i>			
MATERI PEMBELAJARAN/POKOK BAHASAN		<p><i>Tuliskan materi / bahan kajian MK, secara rinci, dengan penulisan secara berurut</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Memahami kajian tentang hukum pidana dan kejahatan ekonomi</i> <i>2. Memahami pertanggungjawaban pidana Korporasi/badan hukum dalam hukum pidana</i> <i>3. Memahami kebijakan kriminal penanggulangan kejahatan</i> <i>4. Memahami tentang pemberantasan tindak pidana korupsi</i> <i>5. Memahami tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang</i> <i>6. Memahami tentang kejahatan-kejahatan di bidang Pasar Modal</i> <i>7. Memahami tentang kejahatan-kejahatan di bidang Hak Kekayaan Intelektual</i> <i>8. Memahami tentang kejahatan-kejahatan di bidang Perbankan</i> <i>9. Memahami tentang kejahatan-kejahatan di bidang Perpajakan</i> <i>10. Memahami tentang kejahatan-kejahatan di bidang Kepabeanaan</i> <i>11. Memahami tentang kejahatan-kejahatan di bidang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</i> <i>12. Memahami tentang kecenderungan internasional dalam penanggulangan kejahatan ekonomi</i> <i>13. Menganalisis dan menyelesaikan kasus-kasus kejahatan ekonomi secara tepat</i> 			
PUSTAKA		UTAMA			
		<p><i>Tuliskan referensi utama dalam susunan berurut</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Luhut M.P Pangaribuan.2016. Hukum Pidana Khusus Tindak pidana Ekonomi, Pencucian Uang, Korupsi dan Kerjasama Pengembalian Aset, Depok, Pustaka Kemang</i> 			

	<ol style="list-style-type: none"> 2. <i>Hasbullah F.Sjawie. 2015, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi. Jakarta.Predana Media Grup.</i> 3. <i>Nurlaila Isima, 2019, Tindak Pidana Korupsi Kepala Daerah di Bidang Pertambangan dalam Sistem Desentralisasi di Indonesia</i> 4. <i>Benedict S. Alper. 1973. Changing Concept of Crime and Criminality Policy. Resource Material Series No. 6, Unafei, Tokyo.</i> 5. <i>Saparinah Sadli. 1976. Persepsi Sosial mengenai Perilaku Menyimpang. Bulan Bintang, Jakarta.</i> 6. <i>Edi Setiadi dan Rena Yulia. 2010 . Hukum Pidana Ekonomi . Graha Ilmu,Yogyakarta.</i> <p>Catatan: Tuliskan hasil peneliti/PkM Dosen yang diintegrasikan dalam pembelajaran yang dijadikan referensi, misalnya jurnal, buku dll.</p>
PENDUKUNG	
	<p><i>Tuliskan Pustaka penunjang, dituliskan secara berurut</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Mahrus Ali,2013, Asas,Teori dan Praktek Hukum Pidana. Yogjakarta.UII Press.</i> 2. <i>Nyoman Sarikat Putra Jaya, SHMH.2013. Hukum dan Hukum Pidana di Bidang Ekonomi. Semarang.UNDIP Press.</i> 3. <i>Supanto, 2018, Pencegahan Korupsi Dana Desa Berbasis Mode Pembinaan Dan Pengawasan Swamitra (implementasi Derivasi Mou Mendagri, Mendes Dan Polri) Surakarta, UNS Press</i> 4. <i>Neni Sri Imaniyati. 2010. Pengantar Hukum Perbankan Indonesia . Refika Aditama, Bandung.</i> 5. <i>Aziz Syamsuddi. 2011 . Tindak Pidana Khusus . Sinar Grafika, Jakarta.</i>
MEDIA PEMBELAJARAN	
TEAM TEACHING	
MATA KULIAH SYARAT	

MINGGU KE	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN (SUB-CPMK)	BAHAN KAJIAN (MATERI)	METODE PENILAIAN			BENTUK & METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	MEDIA PEMBELAJARAN	REFERENSI
			INDIKATOR	TEKNIK & KRITERIA	BOBOT					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	<i>Mengelola waktu belajar sesuai tugas dalam perkuliahan</i>	<i>Kontrak Perkuliahan RPS dan Pendahuluan</i>	<i>Dapat menjelaskan dan mendiskusikan berfungsinya hukum pidana dalam kegiatan ekonomi</i>	Kriteria: Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar, aktif dalam diskusi dan dapat memberikan jawaban yang tepat Bentuk Penilaian: Aktifitas Partisipatif, Penilaian Portofolio	5%	<i>Ceramah, diskusi dan tanya jawab</i>	<i>1x2x50</i>			
2.	<i>Memahami kajian tentang hukum pidana dan kejahatan ekonomi</i>	1. <i>Pengertian Kejahatan Ekonomi</i> 2. <i>Perkembangan Kejahatan Ekonomi</i> 3. <i>Kejahatan ekonomi konvensional dan white collar crime</i>	<i>Mahasiswa mampu menjelaskan:</i> ➤ <i>Pengertian Kejahatan Ekonomi</i> ➤ <i>Perkembangan Kejahatan Ekonomi</i> ➤ <i>Kejahatan ekonomi konvensional dan white collar</i>		5%	<i>Ceramah, diskusi dan tanya jawab</i>	<i>1x2x50</i>	<i>Menjelaskan perbedaan antara hukum pidana dan pidana khusus serta menganalisis kasus kejahatan ekonomi</i>		<i>RPJPN, Ref 3,4</i>

MINGGU KE	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN (SUB-CPMK)	BAHAN KAJIAN (MATERI)	METODE PENILAIAN			BENTUK & METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	MEDIA PEMBELAJARAN	REFERENSI
			INDIKATOR	TEKNIK & KRITERIA	BOBOT					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			<i>crime</i>							
3	Memahami pertanggungjawaban pidana Korporasi/badan hukum dalam hukum pidana	<ol style="list-style-type: none"> Korporasi sebagai Subyek Hukum Pidana Pertanggungjawaban pidana Korporasi 	<p>Mahasiswa mampu memahami:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Korporasi sebagai Subyek Hukum Pidana ➤ Pertanggungjawaban pidana Korporasi 	<p>Kriteria: Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar, aktif dalam diskusi dan dapat memberikan jawaban yang tepat</p> <p>Bentuk Penilaian: Aktifitas Partisipatif, Penilaian Portofolio</p>	5%	Ceramah, diskusi dan tanya jawab	1x2x50	Mengidentifikasi bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana ekonomi		Referensi Buku 1,2,3,4
4	Memahami kebijakan kriminal penanggulangan kejahatan	<ol style="list-style-type: none"> Pengertian kebijakan kriminal penanggulangan kejahatan Upaya penal dalam penanggulangan kejahatan Upaya non 	<p>Mahasiswa mampu memahami:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengertian kebijakan kriminal penanggulangan kejahatan ➤ Upaya penal dalam 	<p>Kriteria: Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar, aktif dalam diskusi dan dapat memberikan</p>	5%	Ceramah, diskusi dan tanya jawab	1x2x50	Dapat menganalisis kebijakan publik, kebijakan hukum penal dan kebijakan hukum non penal		Referensi 2,3

MINGGU KE	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN (SUB-CPMK)	BAHAN KAJIAN (MATERI)	METODE PENILAIAN			BENTUK & METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	MEDIA PEMBELAJARAN	REFERENSI
			INDIKATOR	TEKNIK & KRITERIA	BOBOT					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		<i>penal dalam penanggulang an kejahatan</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>penanggulan gan kejahatan</i> <i>Upaya non penal dalam penanggulan gan kejahatan</i> 	<p>jawaban yang tepat</p> <p>Bentuk Penilaian: Aktifitas Partisipasif, Penilaian Portofolio</p>						
5	<i>Memahami tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Pengertian tindak pidana korupsi</i> 2. <i>Sejarah dan perkembangan tindak pidana korupsi</i> 3. <i>Faktor-faktor penyebab kejahatan korupsi</i> 4. <i>Kebijakan penanggulang an tindak pidana korupsi</i> 	<p>Mahasiswa mampu memahami:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Pengertian tindak pidana korupsi</i> ➤ <i>Sejarah dan perkembangan tindak pidana korupsi</i> ➤ <i>Faktor-faktor penyebab kejahatan korupsi</i> ➤ <i>Kebijakan penanggulang an tindak pidana korupsi</i> 	<p>Kriteria: Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar, aktif dalam diskusi dan dapat memberikan jawaban yang tepat</p> <p>Bentuk Penilaian: Aktifitas Partisipasif, Tes</p>	5%	Ceramah, diskusi dan tanya jawab	1x2 x50	<i>Observasi kasus untuk mengidentifikasi tindak pidana korupsi</i>		<i>Referensi 1,2,3, 4</i>
6	<i>Memahami tentang Pemberantasan tindak pencucian</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Pengertian tindak pidana pencucian uang</i> 2. <i>Sejarah dan</i> 	<p>Mahasiswa mampu memahami:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Pengertian tindak pidana</i> 	<p>Kriteria: Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar,</p>	5%	Ceramah, diskusi dan tanya	1x2 x50	<i>Observasi kasus untuk mengidentifikasi tindak pidana</i>		<i>Referensi 1,2,3, 4</i>

MINGGU KE	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN (SUB-CPMK)	BAHAN KAJIAN (MATERI)	METODE PENILAIAN			BENTUK & METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	MEDIA PEMBELAJARAN	REFERENSI
			INDIKATOR	TEKNIK & KRITERIA	BOBOT					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	<i>uang</i>	<p><i>perkembangan tindak pidana pencucian uang</i></p> <p>3. <i>Bentuk-bentuk kejahatan pencucian uang</i></p> <p>4. <i>Kebijakan penanggulangan pencucian uang</i></p>	<p><i>pencucian uang</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Sejarah dan perkembangan tindak pidana pencucian uang</i> ➤ <i>Bentuk-bentuk kejahatan pencucian uang</i> ➤ <i>Kebijakan penanggulangan tindak pidana pencucian uang</i> 	<p>aktif dalam diskusi dan dapat memberikan jawaban yang tepat</p> <p>Bentuk Penilaian: Aktifitas Partisipatif, Tes</p>		jawab		<i>pencucian uang</i>		
7	<i>Memahami tentang kejahatan-kejahatan di bidang Pasar Modal</i>	<p>1. <i>Pengertian tindak pidana di bidang Pasar Modal</i></p> <p>2. <i>Bentuk-bentuk kejahatan di bidang Pasar Modal</i></p> <p>3. <i>Penanggulangan tindak pidana di bidang Pasar Modal</i></p>	<p><i>Mahasiswa mampu memahami:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Pengertian tindak pidana di bidang Pasar Modal</i> ➤ <i>Bentuk-bentuk kejahatan di bidang Pasar Modal</i> ➤ <i>Penanggulangan tindak pidana</i> 	<p>Kriteria: Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar, aktif dalam diskusi dan dapat memberikan jawaban yang tepat</p> <p>Bentuk Penilaian:</p>	5%	Ceramah, diskusi dan tanya jawab	1x2 x50	<i>Observasi kasus untuk mengidentifikasi tindak pidana di bidang Pasar Modal</i>		

MINGGU KE	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN (SUB-CPMK)	BAHAN KAJIAN (MATERI)	METODE PENILAIAN			BENTUK & METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	MEDIA PEMBELAJARAN	REFERENSI
			INDIKATOR	TEKNIK & KRITERIA	BOBOT					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			<i>di bidang Pasar Modal</i>	Aktifitas Partisipasif, Tes						
8	Penilaian Tengah Semester: Melakukan validasi hasil penilaian dan evaluasi									
9	<i>Memahami tentang kejahatan-kejahatan di bidang Hak Kekayaan Intelektual</i>	<ol style="list-style-type: none"> <i>Pengertian tindak pidana di bidang Hak Kekayaan Intelektual</i> <i>Bentuk-bentuk kejahatan di bidang Hak Kekayaan Intelektual</i> <i>Penanggulang an tindak pidana di bidang Hak Kekayaan Intelektual</i> 	<i>Mahasiswa mampu memahami:</i> <ul style="list-style-type: none"> <i>Pengertian tindak pidana di bidang Hak Kekayaan Intelektual</i> <i>Bentuk-bentuk kejahatan di bidang Hak Kekayaan Intelektual</i> <i>Penanggulan tindak pidana di bidang Hak Kekayaan Intelektual</i> 	Kriteria: Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar, aktif dalam diskusi dan dapat memberikan jawaban yang tepat Bentuk Penilaian: Aktifitas Partisipasif, Tes	5%	Ceramah, diskusi dan tanya jawab	1x2x50	<i>Observasi kasus untuk mengidentifikasi tindak pidana di bidang Hak Kekayaan Intelektual</i>		
10	<i>Memahami tentang kejahatan-kejahatan di</i>	<ol style="list-style-type: none"> <i>Pengertian tindak pidana di bidang Perbankan</i> <i>Bentuk-bentuk kejahatan di bidang</i> 	<i>Mahasiswa mampu memahami:</i> <ul style="list-style-type: none"> <i>Pengertian tindak pidana di bidang</i> 	Kriteria: Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar, aktif dalam diskusi	5%	Ceramah, diskusi dan tanya jawab	1x2x50	<i>Observasi kasus untuk mengidentifikasi tindak pidana di bidang Perbankan</i>		

MINGGU KE	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN (SUB-CPMK)	BAHAN KAJIAN (MATERI)	METODE PENILAIAN			BENTUK & METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	MEDIA PEMBELAJARAN	REFERENSI
			INDIKATOR	TEKNIK & KRITERIA	BOBOT					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	<i>bidang Perbankan</i>	3. <i>Perbankan Penanggungulan tindak pidana di bidang Perbankan</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Perbankan Bentuk-bentuk kejahatan di bidang Perbankan</i> ➤ <i>Penanggulan tindak pidana di bidang Perbankan</i> 	<p>dan dapat memberikan jawaban yang tepat</p> <p>Bentuk Penilaian: Aktifitas Partisipasif, Tes</p>						
11	<i>Memahami tentang kejahatan-kejahatan di bidang Perpajakan</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Pengertian tindak pidana di bidang Perpajakan</i> 2. <i>Bentuk-bentuk kejahatan di bidang Perpajakan</i> 3. <i>Penanggulan tindak pidana di bidang Perpajakan</i> 	<p>Mahasiswa mampu memahami:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Pengertian tindak pidana di bidang Perpajakan</i> ➤ <i>Bentuk-bentuk kejahatan di bidang Perpajakan</i> ➤ <i>Penanggulan tindak pidana di bidang Perpajakan</i> 	<p>Kriteria: Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar, aktif dalam diskusi dan dapat memberikan jawaban yang tepat</p> <p>Bentuk Penilaian: Aktifitas Partisipasif, Tes</p>	5%	Ceramah, diskusi dan tanya jawab	1x2x50	<i>Observasi kasus untuk mengidentifikasi tindak pidana di bidang Perpajakan</i>		
12	<i>Memahami tentang</i>	1. <i>Pengertian tindak pidana di</i>	<i>Mahasiswa mampu</i>	Kriteria: Nilai penuh diperoleh	5%	Ceramah, diskusi	1x2x50	<i>Observasi kasus untuk</i>		

MINGGU KE	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN (SUB-CPMK)	BAHAN KAJIAN (MATERI)	METODE PENILAIAN			BENTUK & METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	MEDIA PEMBELAJARAN	REFERENSI
			INDIKATOR	TEKNIK & KRITERIA	BOBOT					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	<i>kejahatan-kejahatan di bidang Kepabeanan</i>	<ul style="list-style-type: none"> 2. <i>bidang Kepabeanan</i> 2. <i>Bentuk-bentuk kejahatan di bidang Kepabeanan</i> 3. <i>Penanggulangan tindak pidana di bidang Kepabeanan</i> 	<p><i>memahami:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Pengertian tindak pidana di bidang Kepabeanan</i> ➤ <i>Bentuk-bentuk kejahatan di bidang Kepabeanan</i> ➤ <i>Penanggulangan tindak pidana di bidang Kepabeanan</i> 	<p>apabilamengerjak ansemua soal denganbenar, aktif dalamdiskusi dan dapatmemberikan jawaban yang tepat</p> <p>Bentuk Penilaian: Aktifitas Partisipasif, Tes</p>		dan tanya jawab		<i>mengidentifikasi tindak pidana di bidang Kepabeanan</i>		
13	<i>Memahami tentang kejahatan-kejahatan di bidang Anti Monopoli dan Persaingan usaha yang tidak sehat</i>	<ul style="list-style-type: none"> 1. <i>Pengertian tindak pidana di bidang Anti Monopoli dan Persaingan usaha yang tidak sehat</i> 2. <i>Bentuk-bentuk kejahatan di bidang Anti Monopoli dan Persaingan usaha yang tidak sehat</i> 3. <i>Penanggulangan tindak pidana di bidang Anti</i> 	<p><i>Mahasiswa mampu memahami:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Pengertian tindak pidana di bidang Anti Monopoli dan Persaingan usaha yang tidak sehat</i> ➤ <i>Bentuk-bentuk kejahatan di bidang Anti Monopoli dan Persaingan</i> 	<p>Kriteria: Nilai penuh diperoleh apabilamengerjak ansemua soal denganbenar, aktif dalamdiskusi dan dapatmemberikan jawaban yang tepat</p> <p>Bentuk Penilaian: Aktifitas Partisipasif, Tes</p>	5%	Ceramah, diskusi dan tanya jawab	1x2x 50	<i>Observasi kasus untuk mengidentifikasi tindak pidana di bidang Anti Monopoli dan Persaingan usaha yang tidak sehat</i>		

MINGGU KE	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN (SUB-CPMK)	BAHAN KAJIAN (MATERI)	METODE PENILAIAN			BENTUK & METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	MEDIA PEMBELAJARAN	REFERENSI
			INDIKATOR	TEKNIK & KRITERIA	BOBOT					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		<i>Monopoli dan Persaingan usaha yang tidak sehat</i>	<i>usaha yang tidak sehat</i> ➤ <i>Penanggulangan tindak pidana di bidang Anti Monopoli dan Persaingan usaha yang tidak sehat</i>							
14	<i>Memahami tentang kecenderungan internasional dalam penanggulangan kejahatan ekonomi</i>	1. <i>Penyelesaian kejahatan ekonomi berdasarkan pengaturan PBB</i> 2. <i>Kerjasama internasional dalam penanggulangan kejahatan ekonomi</i>	<i>Mahasiswa mampu memahami:</i> ➤ <i>Hasil kongres PBB tentang penanggulangan kejahatan</i> ➤ <i>kerjasama internasional dalam penanggulangan kejahatan</i>	Kriteria: Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar, aktif dalam diskusi dan dapat memberikan jawaban yang tepat Bentuk Penilaian: Aktifitas Partisipatif, Tes	5%	Ceramah, diskusi dan tanya jawab	1x2x50	<i>Penyelesaian kejahatan ekonomi berdasarkan pengaturan PBB</i>		
15	Menganalisis dan menyelesaikan kasus-kasus	Mengidentifikasi kasus dan penyelesaiannya	Mengidentifikasi kasus dan penyelesaiannya	Kriteria: Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal	5%	Ceramah, diskusi dan tanya jawab	1x2x50	<i>Observasi kasus untuk mengidentifikasi tindak pidana</i>		

MINGGU KE	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN (SUB-CPMK)	BAHAN KAJIAN (MATERI)	METODE PENILAIAN			BENTUK & METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	MEDIA PEMBELAJARAN	REFERENSI
			INDIKATOR	TEKNIK & KRITERIA	BOBOT					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	kejahatan ekonomi secara tepat			dengan benar, aktif dalam diskusi dan dapat memberikan jawaban yang tepat Bentuk Penilaian: Aktifitas Partisipasif, Tes				<i>ekonomi</i>		
16	Penilaian Akhir Semester: Melakukan validasi hasil penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa									

Disusun oleh:	Diperiksa oleh:		Disahkan oleh:
Dosen Pengampu	Penanggungjawab Keilmuan	Ketua Program Studi	Dekan
Nurlaila Isima, S.H., M.H	Dr. Muliadi Nur, M.H	Nurlaila Isima, S.H., M.H	Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum

Catatan:

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang studinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.

2. **CPL** yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah. CPMK harus menunjukkan tingkat keluasan dan kedalaman materi pembelajaran serta mengacu pada CPL terkait serta terdiri atas ranah kognitif, psikomotorik, dan afektif sesuai dengan unsur sikap, ketrampilan umum, pengetahuan, dan ketrampilan khusus yang dituju
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yang dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
6. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
7. **Kriteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
8. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tersebut., dan totalnya 100%.
9. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Pertukaran Pelajar, Magang, Wirausaha, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
10. **Metode Pembelajaran:** *Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning*, dan metode lainnya yang setara.
11. **Media pembelajaran** diartikan sebagai sebuah sarana fisik untuk menyampaikan isi atau materi pembelajaran seperti buku, film, video, slide, dan sebagainya. Pada kolom ini, dapat Berisi informasi media pembelajaran yang digunakan, isian dapat berupa Luring/Campuran/Daring

- Luring (Luar Jaringan) : media yang digunakan tanpa menggunakan media *e-learning*
 - Campuran (*Blended Learning*) : kuliah menggunakan kombinasi media *e-learning* dengan tatap muka langsung
 - Daring (Dalam Jaringan) : kuliah menggunakan media *e-learning* sepenuhnya
12. **Pengalaman belajar mahasiswa** adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa yang dirancang oleh dosen agar yang bersangkutan memiliki kemampuan yang telah ditetapkan, seperti pemberian tugas, survei, penyusunan paper, studi banding, praktik
13. **Referensi:** berisikan informasi referensi yang digunakan dalam suatu pertemuan tertentu yang dilengkapi dengan rincian informasi seperti bab dan/atau halaman.
14. **Alokasi waktu.** Untuk durasi pelaksanaan dapat mengacu pada ketentuan beban belajar sebagai berikut: Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.

CAPAIAN PEMBELAJARAN
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(mengacu pada Permendikbudristek No 53 Tahun 2023)

Pilihlah beberapa CPL dari 12 CPL yang ada sesuai dengan pembelajaran dengan Mata Kuliah yang diampu

KODE	CAPAIAN PEMBELAJARAN
CPL-1	Mampu menganalisa hubungan antara fenomena keberagaman dan fenomena ekonomi berdasarkan pendekatan hukum ekonomi syariah
CPL-2	Mampu menerapkan ilmu hukum ekonomi syariah dalam menyelesaikan masalah hukum di masyarakat yang bermutu dan bertanggung jawab.

CPL-3	Memiliki penguasaan terhadap hukum terkait dengan perancangan dan pelaksanaan kontrak serta perjanjian bisnis dalam lingkup hukum ekonomi syariah.
CPL-4	Memiliki pemahaman yang kuat mengenai fondasi hukum Islam terkait dengan bidang ekonomi, meliputi prinsip-prinsip hukum syariah, asal-usul hukum, dan interpretasi fatwa (pendapat para ulama) dalam lingkungan ekonomi.
CPL-5	Mampu memberikan alternatif solusi masalah hukum secara prosedural dan berdasarkan asas dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang sesuai dengan lingkup pekerjaan atau profesinya.
CPL-6	Memiliki pemahaman yang mendalam mengenai tren terbaru dalam ekonomi syariah, meliputi inovasi produk dan strategi bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
CPL-7	Memahami prinsip-prinsip peraturan perdagangan dan investasi dalam konteks ekonomi syariah, melibatkan pemahaman mengenai aspek-aspek keadilan dan etika dalam dunia bisnis.
CPL-8	Mampu melakukan perbandingan antara konsep-konsep hukum dan ekonomi dalam lingkungan syariah dengan sistem konvensional.
CPL-9	Mampu menganalisis berbagai dinamika ekonomi di Indonesia dan dunia internasional melalui pendekatan hukum ekonomi syariah dalam upaya mengatasi permasalahan ekonomi.
CPL-10	Memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip-prinsip dasar perbankan dan keuangan syariah.
CPL-11	Mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan data dan informasi untuk memberikan alternatif dalam menyelesaikan masalah hukum Islam dan hukum ekonomi syariah sesuai lingkup pekerjaan atau profesinya, menurut prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan.
CPL-12	Mampu menerapkan metode yang sesuai untuk mempersiapkan dokumen hukum ekonomi syariah dengan menjunjung tinggi etika keilmuan dan etika profesi hukum.